



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SYIAH KUALA
DARUSSALAM, BANDA ACEH 23111

Telepon: (0651) 7553205, 7553248, 7554394, 7554395, 7554396, 7554398

Faximile: (0651) 7554229, 7551241, 7552730, 7553408

Laman : www.unsyiah.ac.id, Surel: persuratan@unsyiah.ac.id

PENGUMUMAN

Nomor : 4970/UN11/TM.00.03/2021

PENERIMAAN CALON PESERTA

PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS (PPDS)

SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2021/2022 UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Universitas Syiah Kuala, kembali menerima calon peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022, untuk Program Studi :

1. Ilmu Bedah,
2. Ilmu Penyakit Dalam,
3. Obstetri dan Ginekologi,
4. Ilmu Kesehatan Anak,
5. Neurologi,
6. Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi,
7. Ilmu Kesehatan THT-KL,
8. Anestesiologi dan Terapi Intensif,
9. Jantung dan Pembuluh Darah, dan
10. Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik.

A. PERSYARATAN PESERTA

1. Dokter Warga Negara Indonesia :
 - a. Lulusan Fakultas Kedokteran Perguruan Tinggi Negeri dan swasta yang telah terakreditasi minimal C.
 - b. Dokter Warga Negara Asing/lulusan luar negeri yang mendapat persetujuan Kemendikbudristek dan memenuhi ketentuan Konsil Kedokteran Indonesia dengan bukti akreditasi institusi pendidikan adalah Surat Keputusan Penyataaraan Ijazah Luar Negeri dari DIKTI.
2. Surat pengalaman kerja klinis sebagai Dokter Umum di RS/Puskesmas \geq 1 tahun (termasuk internship) sebanyak 3 (tiga) rangkap (1 asli, 2 fotokopi).
3. Usia \leq 35 tahun pada saat mulai pendidikan bagi peserta didik mandiri dan \leq 37 tahun bagi peserta didik kiriman instansi pemerintah/penerima beasiswa pemerintah.
4. IPK Profesi Dokter :
 - Akreditasi Institusi A dan Akreditasi Prodi Profesi Dokter A, IPK Profesi dokter $>$ 2.5
 - Akreditasi Institusi A dan Akreditasi Prodi Profesi Dokter B, IPK Profesi dokter $>$ 2.75
 - Akreditasi Institusi B dan Akreditasi Prodi Profesi Dokter B, IPK Profesi dokter $>$ 3.00
 - Akreditasi Institusi A dan Akreditasi Prodi Profesi Dokter C, IPK Profesi dokter $>$ 3.25
 - Akreditasi Institusi B dan Akreditasi Prodi Profesi Dokter C, IPK Profesi dokter $>$ 3.5
 - Akreditasi Institusi C dan Akreditasi Prodi Profesi Dokter C, IPK Profesi dokter $>$ 3.75

Catatan : Akreditasi yang dimaksud adalah akreditasi saat peserta menjalankan Pendidikan (melampirkan fotokopi sertifikat sebanyak 3 (tiga) rangkap).

5. Fotokopi transkrip nilai dan ijazah Sarjana Kedokteran yang telah dilegalisasi oleh Pimpinan Fakultas sebanyak 3 (tiga) rangkap.
6. Fotokopi transkrip nilai dan ijazah Profesi Kedokteran yang telah dilegalisasi oleh Pimpinan Fakultas sebanyak 3 (tiga) rangkap.
7. Asuransi kesehatan yang aktif dan dapat digunakan selama masa pendidikan dan melampirkan bukti sebanyak 3 (tiga) rangkap.